



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi
melawan

sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 03 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah No: 1381/166/VI/2009, tertanggal 14 Januari 2021.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama berumah tangga di ALAMAT.

Halaman 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

3.1 NAMA ANAK (laki-laki), lahir pada tanggal 04 Juni 2010, umur 10 tahun;

3.2 NAMA ANAK (perempuan), lahir pada tanggal 26 Agustus 2012, umur 8 tahun

3.3 NAMA ANAK (laki-laki), lahir pada tanggal 31 Desember 2015, umur 5 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sNAMAter bulan Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan;

4.1 Bahwa Termohon sering bersikap acuh dan kurang memperdulikan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

4.2 Bahwa Termohon memiliki sifat egois dan terlalu mementingkan diri sendiri sehingga Termohon tidak menghiraukan pada saat diberi nasihat oleh Pemohon.

4.3 Bahwa Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai layaknya seorang isteri.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sNAMAter bulan November 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera

Halaman 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**NAMA**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Surat Laporan Mediator tertanggal 23 Februari 2021 upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah menyetujui untuk bersidang secara e-litigasi, dan selanjutnya telah dilakukan

Halaman 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini melalui proses e-litigasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2009 Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 1381 / 166 / VI / 2009 tertanggal 14 Januari 2021;
3. Bahwa dalam positanya, Pemohon tidak utuh dalam mengungkapkan fakta tentang tempat tinggal bersama Pemohon-Termohon, terkesan berusaha menutup-nutupi fakta sebenarnya. Setelah menikah Pemohon-Termohon menetapkan di Singapura, negara tetangga tempat Pemohon-Termohon saling berta'aruf dan berjanji seiya-sekata untuk membina rumah tangga dengan harapan menjadi rumah tangga *sakinah-mawaddah-warrahmah*. Termohon juga bekerja untuk membantu Pemohon untuk membiayai keluarga, dimana di Singapura biaya hidup sangat tinggi.
4. Bahwa atas ajakan dan permintaan Pemohon, pada April 2012 para pihak pulang ke Indonesia karena ingin mewujudkan mimpi Pemohon untuk membangun desa swadaya tetapi karena satu dan lain hal mimpi Pemohon tidak bisa terwujud. Sejak balik ke Indonesia, para pihak tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat ALAMAT. Dan saat kembali ke Indonesia tersebut, para pihak sama-sama tidak/belum ada pekerjaan. Tabungan Termohon (sejak sebelum menikah) di Singapura sebesar **20.000 Dollar Singapura** (kurs saat ini \pm **Rp. 200.000.000,-**) telah habis digunakan untuk biaya pindahan dari Singapura dan biaya hidup mulai April 2012 sampai dengan Desember 2012 serta biaya persalinan anak kedua. Pemohon dan Termohon pindah ke Indonesia atas inisiatif sendiri untuk mendukung cita-cita Pemohon, sehingga proses pindahan atas biaya

Halaman 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Termohon rela melepaskan karir yang sedang berkembang di ALAMAT dalam posisi sudah senior dan status Termohon sebagai permanen residen juga dikorbankan Termohon untuk mendukung cita-cita suami dan patuh-nurut pada suami. Sebagai permanen residen, Termohon mendapatkan benefit-benefit antara lain: (1) kemudahan untuk memiliki rumah di Singapura; (2) keringanan biaya sekolah untuk anak-anak; (3) keringanan biaya kesehatan; dan (4) kemudahan untuk berpindah tempat kerja untuk jenjang karir yang lebih baik. Semua itu telah Termohon korbankan demi patuh dan nurut dengan suami guna mendukung cita-cita suami, tapi apa didapat Termohon saat ini, cinta Termohon dikhianati, Termohon akan dicerai “begitu saja”, ditinggal dengan 3 (tiga) orang anak, demi pihak ketiga pilihan Pemohon.

5. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Termohon dan Pemohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

5.1. **NAMA ANAK**, Laki-laki – lahir di ALAMAT, tanggal 4 Juni 2010, unur 10 tahun;

5.2. **NAMA ANAK**, Perempuan – lahir di ALAMAT, tanggal 26 Agustus 2012, unur 8 tahun;

5.3. **NAMA**, Laki-laki – lahir di ALAMAT, tanggal 31 Desember 2015, unur 5 tahun;

sampai saat ini dibawah pengasuhan Termohon.

6. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Percekcokan dan pertengkaran terjadi antara para pihak karena temuan Termohon atas adanya “hubungan gelap” Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL) bernama NAMA (NAMA nama panggilannya) yg merupakan teman sekantor Pemohon di PT. Airkon Pratama. Atas permasalahan hubungan gelap Pemohon dengan “pelakor” inilah yang menyebabkan selalu menyebabkan *terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* dan Termohon menemukan fakta dan bukti-bukti diantaranya:

Halaman 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1. Pada Juni 2018, terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat antara para pihak dimana saat itu Tergugat menemukan bukti *check-in* hotel Pemohon, dimana setelah diakui Pemohon di depan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, ternyata saat Pemohon *check-in* di hotel tersebut dengan wanita lain yang bernama NAMA (WIL NAMA – nama sapaannya). Tak tanggung-tanggung, Pemohon mengakui sendiri sudah 3 kali *check-in* di hotel dengan WIL-nya tersebut. Saat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon mengaku minta maaf dan para pihak berusaha didamaikan oleh keluarga, dimana Pemohon berjanji akan memutuskan hubungan dengan NAMA, WIL-nya tersebut.

6.2. Pada Desember 2019, Termohon mengetahui lagi bahwa Pemohon masih berhubungan dengan NAMA, WIL-nya tersebut dan bahkan mereka merencanakan untuk menikah. Para pihak bertengkar lagi, kembali diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga.

6.3. Pada bulan Juni 2020, ketahuan Pemohon dan NAMA, WIL-nya melakukan tindakan asusila secara *online* berupa *sex video call* dan mereka sendiri membuat tangkapan layer (*screenshoot*) atas perbuatan tidak pantas tersebut. Perbuatan serong dan tidak senonoh tersebut diakui oleh Pemohon dan WIL-nya NAMA di depan orang tuanya NAMA dan dihadiri Termohon. *In syaa Allah*, pada saatnya bukti-buktinya akan Termohon ajukan pada persidangan ini.

6.4. Bahwa puncak perselisihan terjadi karena saat Pemohon mengajak Termohon untuk bertemu dengan WIL-nya NAMA. Saat itu WIL NAMA menyampaikan bahwa dia “TIDAK PEDULI” apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon hancur karena itu bukan urusannya, padahal sebelum Termohon sudah beberapa kali meminta Pemohon dan maupun kepada WIL NAMA untuk memutuskan hubungan gelap mereka, tetap saja hubungan gelap mereka berlangsung. Keluarga para pihak juga sudah berkali-kali berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, termasuk dengan usulan tinggal di

Halaman 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrak secara mandiri di ALAMAT, akan tetapi Pemohon memilih wanita lain.

6.5. Bahwa pada 30 November 2020, Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan ke Termohon dan diketahui oleh keluarga dua belah pihak.

6.6. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021, Termohon “diusir” oleh Pemohon dari rumah bersama ALAMAT, dimana Pemohon memindahkan barang-barang Termohon dan anak-anak ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Termohon.

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada butir 4 seluruhnya, karena tidak sesuai dengan faktanya.

7.1. Apa pantas Pemohon menuduh Termohon “*acuh dan kurang memperdulikan kehidupan rumah tangga*” jika uang tabungan Termohon dari sebelum menikah, habis digunakan untuk menghidupi keluarga dan persalinan anak kedua, dimana Pemohon-Termohon tidak bekerja saat pulang dari Singapura.

7.2. Apa Pemohon tidak berkaca dulu sebelum menuduh Termohon “*memiliki sifat egois dan terlalu mementingkan diri sendiri*” dimana: **(1)** Termohon sebagai isteri sudah dikhianati karena Pemohon menjalin hubungan gelap dengan WILnya; **(2)** Termohon hendak diceraikan (secara lisan Pemohon sudah ucapkan talak pada 30 November 2020) oleh suami yang ingin menikah dengan wanita lain; **(3)** Termohon ditinggali 3 orang anak yang masih kecil-kecil, padahal Termohon sudah berkorban dan/atau berkontribusi untuk keluarga. **(4)** Termohon akan diceraikan, ditinggalkan dengan hutang cicilan rumah, dimana sertifikat rumah orang tua Termohon digunakan sebagai jaminan untuk hutang ke bank demi membeli rumah untuk ditinggali para pihak dan anak-anak.

7.3. “*Kewajiban sebagai layaknya seorang isteri*” mana yang tidak dijalankan oleh Termohon, jika dalam perkawinan Pemohon-Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang suci/tak bersalah dan Termohon juga berperan menjalankan “kewajiban suami”, yaitu bekerja untuk

Halaman 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Pemohon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Para Pihak.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 yang menyebutkan *perselisihan dan pertengkaran para pihak pada bulan November 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri.*

Faktanya : Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah sejak tanggal 7 Januari 2021, dimana Pemohon “mengusir” Termohon oleh dari rumah bersama ALAMAT, dengan memindahkan barang-barang Termohon dan anak-anak ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Termohon. Sejak awal tinggal di ALAMAT tersebut, para pihak sering bolak-balik ke rumah orang tua Termohon di Jalan Nuri 1 yang jaraknya berdekatan, karena para pihak menitipkan anak-anak ke rumah neneknya terutama saat Pemohon-Termohon sama-sama pergi bekerja.

9. Bahwa atas dasar uraian-uraian di atas maka telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, untuk itu sNAMAarnya Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSI

Dalam rekonpensi ini mohon Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini.

2. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berjalan dengan rukun dan harmonis. Adapun timbulnya percekcoan dan

Halaman 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah disebabkan hadirnya wanita idaman lain (WIL) di dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

3. Bahwa pada awalnya, walaupun telah dikhianati namun Penggugat Rekonpensi ikhlas menjalani pernikahan karena sudah ada 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan terus berharap terjadi perubahan dari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi terus turut serta berkontribusi dalam rumah tangga yaitu Penggugat Rekonpensi tetap bekerja agar bisa berpenghasilan sehingga dapat membantu “kewajiban” suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah pulang bekerja, Penggugat Rekonpensi menemani anak belajar dan membikin prakarya, memantau kegiatan anak, mengingatkan untuk Sholat, melakukan belanja bulanan dan kebutuhan anak-anak (susu anak, *diapers*, sabun mandi, sabun pel, sabun cuci piring, snack anak, membeli baju-baju anak, tas, sepatu dan perlengkapan anak lainnya), membantu membersihkan rumah, kamar dan kamar mandi dimana kebutuhan-kebutuhan mendasar tersebut kadang-kadang diabaikan oleh Tergugat Rekonpensi terlebih lagi sejak November 2020 sampai dengan saat ini.

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga berkontribusi dalam rumah tangga *a quo*, diantaranya Penggugat Rekonpensi mengorbankan tabungan saat (sejak gadis) di Singapura sebesar **20.000 Dollar singapura** (kurs saat ini \pm **Rp. 200.000.000,-**) untuk biaya pindahan dari Singapura dan biaya hidup mulai April 2012 sampai dengan desember 2012 serta biaya persalinan anak kedua, dimana saat itu Tergugat Rekonpensi maupun Penggugat Rekonpensi belum bekerja.

5. Bahwa percekcoakan antara para pihak karena temuan Penggugat Rekonpensi atas adanya “hubungan gelap” Tergugat Rekonpensi dengan wanita idaman lain (WIL) bernama NAMA (NAMA nama panggilannya) yang merupakan teman sekantor Tergugat Rekonpensi di PT. Airkon Pratama. Atas permasalahan hubungan gelap Tergugat Rekonpensi dengan “pelakor” inilah yang menyebabkan *terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*

Halaman 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat Rekonsensi menemukan fakta dan bukti-bukti diantaranya:

- a. Pada Juni 2018, terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat antara para pihak dimana saat itu Penggugat Rekonsensi menemukan bukti *check-in* hotel Tergugat Rekonsensi, dimana setelah diakui oleh Tergugat Rekonsensi di depan orang tua Tergugat Rekonsensi dan orang tua Penggugat Rekonsensi, ternyata saat Tergugat Rekonsensi *check-in* di hotel tersebut dengan wanita lain yang bernama NAMA. Tak tanggung-tanggung, Tergugat Rekonsensi mengakui sendiri sudah 3 kali *check-in* di hotel dengan WIL-nya tersebut. Saat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Tergugat Rekonsensi mengaku minta maaf dan para pihak berusaha didamaikan oleh keluarga, dimana Tergugat Rekonsensi berjanji akan memutuskan hubungan dengan NAMA, WIL-nya tersebut.
- b. Pada Desember 2019, Penggugat Rekonsensi mengetahui lagi bahwa Tergugat Rekonsensi masih berhubungan dengan NAMA, WIL-nya tersebut dan bahkan mereka merencanakan untuk menikah. Para pihak bertengkar lagi, kembali diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga.
- c. Pada bulan Juni 2020, ketahuan Tergugat Rekonsensi dan NAMA, WIL-nya melakukan tindakan asusila secara *online* berupa *sex video call* dan mereka sendiri membuat tangkapan layar (*screenshot*) atas perbuatan tidak pantas tersebut. Perbuatan serong dan tidak senonoh tersebut diakui oleh Tergugat Rekonsensi dan WIL-nya NAMA di depan orang tua NAMA dan dihadiri Penggugat Rekonsensi. *In syaa Allaah*, pada saatnya bukti-buktinya akan Penggugat Rekonsensi ajukan pada persidangan ini.
- d. Bahwa puncak perselisihan terjadi karena saat Tergugat Rekonsensi mengajak Penggugat Rekonsensi untuk bertemu dengan WIL-nya NAMA. Saat itu WIL NAMA menyampaikan bahwa dia "TIDAK PEDULI" apabila rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hancur karena itu bukan urusannya, padahal sebelum

Halaman 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonpensi sudah beberapa kali meminta Tergugat Rekonpensi dan maupun kepada WIL NAMA untuk memutuskan hubungan gelap mereka, tetap saja hubungan gelap mereka berlangsung. Keluarga para pihak sudah berkali-kali berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, termasuk dengan upaya untuk tinggal di rumah kontrak secara mandiri di ALAMAT, akan tetapi Pemohon memilih wanita lain.

e. Bahwa pada 30 November 2020, Tergugat Rekonpensi telah menjatuhkan talak secara lisan ke Penggugat Rekonpensi dan diketahui oleh keluarga dua belah pihak.

f. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021, Penggugat Rekonpensi “diusir” oleh Tergugat Rekonpensi dari rumah bersama ALAMAT, dimana Tergugat Rekonpensi memindahkan barang-barang Penggugat Rekonpensi dan anak-anak ke rumah orang tua Penggugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi.

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi pada saat didamaikan keluarga maupun diajak Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan WIL-nya NAMA, berharap ada perubahan pada Tergugat Rekonpensi bisa kembali ke jalan yang benar dan kembali ke keluarga yang utuh dan harmonis, namun akhirnya Penggugat Rekonpensi mendapatkan permohonan talaq *a quo*. Penggugat Rekonpensi juga telah berkali-kali mengingatkan Tergugat Rekonpensi untuk mempertimbangkan masa depan dan gangguan psikologis bagi anak-anak para pihak yang berusia belum *mumayyiz*, yaitu:

a. **NAMA ANAK**, Laki-laki – lahir di ALAMAT, tanggal 4 Juni 2010, umur 10 tahun;

b. **NAMA ANAK**, Perempuan – lahir di ALAMAT, tanggal 26 Agustus 2012, umur 8 tahun;

c. **NAMA ANAK**, Laki-laki – lahir di ALAMAT, tanggal 31 Desember 2015, umur 5 tahun;

sampai saat ini dibawah pengasuhan Penggugat Rekonpensi;

7. Bahwa sejak peristiwa Juni 2018 tersebut Penggugat Rekonpensi berusaha keras untuk berkomunikasi dengan Tergugat Rekonpensi demi

Halaman 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



anak-anak yang sudah agak terganggu psikologisnya namun pintu hati Tergugat Rekonpensi sudah tertutup karena wanita idaman lain, bahkan pada pada 30 November 2020 Tergugat Rekonpensi telah menjatuhkan talak secara lisan ke Penggugat Rekonpensi, dan pada Selasa, 9 Februari 2021 Penggugat Rekonpensi menerima Surat Panggilan (sidang) No: 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk terkait permohonan talaq *a quo* dengan hati yang sangat gamang dan cemas akan tumbuh-kembang anak-anak tercinta.

8. Bahwa dalam hal jatuh talak terhadap Penggugat Rekonpensi, maka memohon sNAMAranya Majelis Hakim Yang Mulai berkenan mengabulkan hak-haknya Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

- a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana butir 5 di atas belum *mumayyiz*, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat *HADHANAH* dari Penggugat Rekonpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
- b. Bahwa sejak awal pernikahan dimana Tergugat Rekonpensi kadang-kadang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi wajib melunasi nafkah yang lampau pada Penggugat Rekonpensi dan anak-anak. Terutama nafkah lampau terhutang yaitu biaya pindahan dari Singapura dan biaya hidup mulai April 2012 sampai dengan desember 2012 serta biaya persalinan anak kedua yang menggunakan tabungan Penggugat Rekonpensi saat mulai gadis (sebelum menikah) di Singapura sebesar **20.000 Dollar Singapura** (kurs saat ini + **Rp. 200.000.000,- - dua ratus juta Rupiah**) yang dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
- c. Bahwa dalam massa *iddah* yang akan dijalani, Penggugat Rekonpensi berhak atas Nafkah *Iddah* Tergugat Rekonpensi yang diperhitungkan sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)**

Halaman 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikhar talak diucapkan;

d. Bahwa semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini berhak mendapat *mut'ah*, apalagi Penggugat Rekonsensi yang dicerai/ditinggal Tergugat Rekonsensi yang akan menikah dengan WIL-nya, padahal Penggugat Rekonsensi 3 kali hamil dan melahirkan 3 orang anak Tergugat Rekonsensi secara normal dan bertaruh nyawa untuk itu, maka adalah patut dan beralasan Penggugat Rekonsensi menuntut *Mut'ah* berupa uang sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)** dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikhar talak diucapkan;

e. Bahwa tiga anak-anak Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi yang masih dalam masa tumbuh kembang, sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, kehidupan yang harus dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya, setiap bulan sebesar **Rp.15.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)** untuk 3 orang anak dengan kenaikan 20% pertahun sampai anak-anak dewasa, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, dibayarkan melalui sistem pemotongan langsung dari Gaji Tergugat Rekonsensi melalui Perintah dari Pengadilan ke kantor dimana Tergugat Rekonsensi bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikarunia harta bersama berupa:

- a. Harta tidak bergerak berupa: Tanah dan bangunan dengan luas tanah 81 m² dan luas bangunan 69 m² yang berada di ALAMAT yang saat ini masih dalam pembangunan oleh Developer, PT. Tunas Alam Realti;
- b. Harta bergerak berupa: mobil Hyundai Trajet Nomor Polisi: B 8178 HK - dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi;
- c. Harta bergerak berupa: sepeda motor yang sehari-hari digunakan – dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi;

Halaman 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



d. Hutang berupa: hutang Kredit Multiguna di Bank BNI Syariah dengan total hutang sebesar **± Rp. 1.154.440.032,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh dua Rupiah)**, cicilan sebesar **Rp.10.815.472,-** per bulan, jangka waktu (tenor) 10 tahun, dengan jaminan Rumah orang tua Penggugat Rekonsensi beralamat di ALAMAT masih terikat sebagai agunan, hutang mana digunakan para pihak untuk membeli tanah/rumah butir a di atas.

10. Bahwa berdasarkan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) [UU No. 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalam perkara permohonan talak *a quo*, sangatlah beralasan bagi Penggugat Rekonsensi untuk memohon Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan pemutus perkara *a quo* berkenan untuk:

- a. menetapkan harta-hutang butir 18 di atas sebagai harta bersama para pihak, dan menetapkan masing-masing berhak atas (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut pada butir 18 di atas;
- b. menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut pada butir 18 b dan c kepada Penggugat Rekonsensi;
- c. Memerintahkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk menanggung masing-masing (setengah) bagian dari hutang berikut *nisbah* bagi hasil dan denda atas kredit multiguna pada bank BNI Syariah dengan total hutang sebesar + Rp. 1.154.440.032,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), cicilan sebesar Rp.10.815.472,- per bulan, jangka waktu (tenor) 10 tahun.
- d. Memerintahkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk merubah/mengganti jaminan atas kredit multiguna butir c di atas dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Rumah beralamat di ALAMAT kepada pemiliknya;

Halaman 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan cerai talak ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan *HADHANAH* (pemeliharaan) terhadap ananda-ananda **NAMA ANAK** (10 Tahun), **NAMA ANAK** (8 Tahun), dan **NAMA ANAK** (5 Tahun), hasil pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, diserahkan pada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah terhutang dan Nafkah Lampau Terhutang yaitu biaya pindahan dari Singapura dan biaya hidup mulai April 2012 sampai dengan Desember 2012 serta biaya persalinan anak kedua yang menggunakan tabungan Penggugat Rekonpensi saat mulai gadis (sebelum menikah) di Singapura sebesar 20.000 Dollar singapura (kurs saat ini \pm Rp. 200.000.000,-), yang dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar Nafkah *Iddah* Tergugat Rekonpensi yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Halaman 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi nafkah anak-anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 3 orang anak dengan kenaikan 20% pertahun sampai anak-anak dewasa, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, dibayarkan melalui sistem pemotongan langsung dari Gaji Tergugat Rekonpensi melalui Perintah dari Pengadilan ke kantor dimana Tergugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Menetapkan harta-hutang harta bersama Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yaitu sebagai berikut:
 - a. Harta tidak bergerak berupa: Tanah dan bangunan dengan luas tanah 81 m² dan luas bangunan 69 m² yang berada di ALAMAT yang saat ini masih dalam pembangunan oleh Developer, PT. Tunas Alam Realti;
 - b. Harta bergerak berupa: mobil Hyundai Trajet Nomor Polisi: B 8178 HK - dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;
 - c. Harta bergerak berupa: sepeda motor yang sehari-hari digunakan – dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;
 - d. Hutang berupa: hutang Kredit Multiguna di Bank BNI Syariah dengan besar hutang pokok sebesar **± Rp. 1.154.440.032,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh dua Rupiah)**, cicilan sebesar **Rp.10.815.472 (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah)** per bulan, jangka waktu (tenor) 10 tahun.
8. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Rekonpensi untuk membagi/menanggung masing-masing (setengah) bagian dari harta/hutang bersama (gono-gini) *a quo* langsung, secara seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.

Halaman 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk merubah/mengganti jaminan atas kredit multiguna para pihak pada Bank BNI Syariah dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Rumah orang tua Penggugat Rekonpensi beralamat di ALAMAT kepada pemiliknya secara langsung, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.

ATAU:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya kami tetap pada Permohonan kami semula, dan menolak dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam jawabannya tertanggal 09 Maret 2021, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa adapun setelah menikah Pemohon dengan Termohon sempat tinggal di Singapura dan Pemohon tidak menyebutkannya dalam posita, bukan berarti Pemohon ingin menutupi fakta yang terjadi melainkan Pemohon hanya mengungkapkan tempat tinggal terakhir bersama antara Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa terhadap poin 4, Pemohon menginisiasi agar pindah dari Singapura ke Indonesia yang mana hal tersebutpun dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan bersama, serta terkait tabungan Termohon yang habis dipergunakan untuk biaya pindahan maupun biaya kehidupan di Indonesia tidak nyata seluruhnya dihabiskan untuk hal tersebut karena terdapat sebagian besar yang dipergunakan untuk membantu keluarga Termohon;
4. Bahwa pada jawaban Termohon pada poin 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, telah memperkuat dalil permohonan Pemohon yang mana

Halaman 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Sehingga permohonan Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

5. Bahwa dari apa yang telah Pemohon sampaikan dalam surat permohonan, maupun dalam Replik ini bukan bermaksud untuk saling menyudutkan satu sama lain, bukan bermaksud untuk merasa paling benar dan menyalahkan pihak lain, namun Pemohon hanya berusaha menyampaikan fakta-fakta yang terjadi, yang Pemohon rasakan, dan yang Pemohon alami selama berumah tangga bersama Termohon;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut di atas, maka permohonan cerai dari Pemohon telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1998 tanggal 05 Oktober 1990, yang pada pokoknya apabila ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah diantara suami isteri, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah bahkan telah pisah rumah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al – Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21. Oleh karenanya mempetahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa.

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, maka patut dan adil kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karena telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

B. Dalam Rekonpensi

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa dalam poin 17 (a) terkait hak asuh anak, Tergugat Rekonpensi sebagai ayah dari ketiga anak tersebut tetap memiliki

Halaman 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



hak yang sama untuk sama-sama membesarkan ketiga anak tersebut, oleh karenanya mohon Pemohon diberikan juga diberi hak untuk memberikan kasih sayang agar Pemohon tidak menghalang-halangi dan menutup akses silaturahmi antara anak dan ayahnya selaku Pemohon.

2. Bahwa terhadap poin 17 (b), terkait tuntutan nafkah terlampaui Penggugat Rekonpensi, gugatan tersebut harus dikesampingkan, karena tuntutan tersebut tidak jelas. Selain itu, Penggugat Rekonpensi juga meminta nafkah lampau terhutang dengan mengkategorikan dana tabungan milik Penggugat Rekonpensi sebesar 20.000 Dollar Singapura sebagai nafkah lampau terhutang, padahal nyatanya dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama serta sebagian dipergunakan untuk membantu keluarga Penggugat Rekonpensi dan bukan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonpensi bahkan penggunaan dana tersebut secara sukarela dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi serta pengaturan keuangannya pun dipegang secara penuh oleh Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa terhadap poin 17 (c) dan (d) terkait nafkah *iddah* dan *muttah*, Penggugat Rekonpensi sangat menyadari terdapat kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* dan *muttah*, namun kewajiban tersebut harus berdasarkan kemampuan dan tidak berdasarkan tuntutan yang berlebihan yang tidak akan mungkin Tergugat Rekonpensi penuhi dengan kondisi gaji pokok hanya sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun untuk nafkah *iddah*, Tergugat Rekonpensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang akan dibayarkan setiap bulannya selama masa *iddah* dan untuk nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

4. Bahwa terhadap poin 17 (e), terkait nafkah anak dimana Penggugat Rekonpensi meminta nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan, dan permintaan tersebut melebihi jumlah gaji Tergugat Rekonpensi per bulannya serta saat inipun Tergugat

Halaman 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Rekonpensi masih memiliki beban cicilan utang yang harus dibayar setiap bulannya. Adapun untuk nafkah anak, Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan untuk tiga orang anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

5. Bahwa Terkait hal-hal yang di uraikan dalam hal mengenai harta bersama dan utang-piutang atau hal yang tidak terkait dalam hal perceraian mohon kiranya oleh majelis hakim agar menolak atau paling tidak mengesampingkan karena hal tersebut diluar dari pokok perkara perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan Agama Depok.
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.

B. DALAM REKONPENSI

1. Menolak Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan dengan jumlah total **Rp. 10.500.000,-** (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan per bulan selama masa iddah, dan Mut'ah sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) untuk 3 orang anak setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Halaman 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil yang disampaikan pada jawaban dan Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon dalam repliknya butir 2 dan butir 3 yang menyatakan Pemohon-Termohon "*sempat*" (– padahal hampir 3 tahun lamanya) *tinggal dan menetap di Singapura dan Pemohon-lah yang berinisiatif memboyong keluarga ini kembali ke Indonesia (Depok) serta tabungan milik Termohon (harta bawaan Termohon) habis untuk untuk biaya pindahan maupun biaya kehidupan di Indonesia* adalah merupakan **PENGAKUAN** mana merupakan bukti sempurna (*volledige bewijs – vide* Pasal 1925 KUH Perdata). Untuk itu, Termohon **mohon akta!**
3. Bahwa tidak ada 1 dalilpun (baik *syar'i* atau peraturan perundang-undangan) yang mewajibkan Termohon sebagai seorang isteri untuk mencukupi dan/atau menafkahi keluarga. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan jelas-jelas diatur bahwasanya "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga*". Keperluan dan kebutuhan rumah tangga jelas-nyata adalah tanggung jawab suami, Pemohon pula yang berinisiatif pulang ke Indonesia sehingga Pemohon WAJIB dan HARUS mengembalikan tabungan Termohon (harta bawaan Termohon) sebesar **20.000 Dollar Singapura** (kurs saat ini \pm **Rp. 200.000.000,-**) yang telah habis digunakan untuk "*biaya pindahan maupun biaya kehidupan di Indonesia*".
Adalah TIDAK BENAR tabungan milik Termohon (harta bawaan Termohon) sebesar **20.000 Dollar Singapura** (kurs saat ini \pm **Rp. 200.000.000,-**) ada yang digunakan untuk membantu keluarga Termohon. Adalah wajar Tabungan Termohon telah habis digunakan untuk: (1) biaya pindahan dari Singapura; (2) biaya hidup mulai April 2012 sampai dengan Desember 2012;

Halaman 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



dan (3) biaya persalinan anak kedua – yang memutuskan dana yang tidak sedikit dimana saat itu Pemohon-Termohon tidak bekerja dan tidak memiliki pemasukan sama sekali. Bahkan dengan uang tabungan – harta bawaan Termohon tersebut Pemohon sempat membeli mobil Toyota Cressida *second* untuk mobilitas keluarga, yang tidak lama setelahnya dijual kembali guna memenuhi kebutuhan keluarga yang lebih mendesak.

4. Bahwa hilangnya benefit (keuntungan-keuntungan) Termohon sebagai *permanent residence* di Singapura juga tidak dapat dibantah oleh Pemohon. Demikian pula dalil-dalil Termohon butir 6 dan 7 pada Jawaban dalam Konvensi yang dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana dalil butir 4 dan 5 pada replik dalam Konvensi. Hal ini jelas dan nyata merupakan **PENGAKUAN**, untuk itu **Mohon Akta!** Dalil-dalil Termohon adalah merupakan fakta-fakta apa adanya, tidak ditambah-tambah, apalagi dilebih-lebihkan oleh Termohon. Masalahnya Pemohon-lah yang menuduh Termohon, dan lebih keterlaluan lagi Pemohon menuduh Termohon melakukan hal-hal tidak baik yang dilakukan sendiri oleh Pemohon.

5. Dari uraian Pemohon yang menutup repliknya dengan mengambil kesimpulan sekenanya bahwa rumah tangga Pemohon-Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, tergambar jelas bahwa pihak Pemohon telah menganggap enteng permasalahan *a quo* padahal Pemohon yang ingkar dengan janji setianya dan serta tersirat adanya itikad tidak baik pada diri Pemohon, dimana Pemohon akan mentalak Termohon begitu saja, meninggalkan Termohon dengan 3 orang anak dan lilitan hutang.

DALAM REKONPENSİ

6. Bahwa Duplik Termohon Dalam Konvensi atas dalil-dalil Pemohon Konvensi, berlaku secara *mutatis-mutandis* sebagai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada Replik dalam Rekonvensi ini.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi ajukan pada Gugatan dalam Rekonvensi semula, menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali jelas dan nyata diakui oleh Penggugat Rekonvensi.

Halaman 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



8. Bahwa tabungan Penggugat Rekonvensi sebesar **20.000 Dollar Singapura** (kurs saat ini \pm **Rp. 200.000.000,-**) adalah tabungan sejak gadis Penggugat Rekonvensi sebagai permanen residen di Singapura, jelas-jelas merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) diatur bahwa "*Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya*" termasuk mengelola keuangan diantaranya mengelola tabungan Penggugat Rekonvensi sebesar **20.000 Dollar Singapura** (kurs saat ini \pm **Rp.200.000.000,-**) yang saat itu dapat Penggugat Rekonvensi kelola untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan: (1) biaya pindahan dari Singapura; (2) biaya hidup mulai April 2012 sampai dengan Desember 2012; dan (3) biaya persalinan anak kedua – yang **memutuskan dana yang tidak sedikit** dimana saat itu Tergugat Rekonvensi-Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak memiliki pemasukan sama sekali. Dan tidak benar tabungan milik Penggugat Rekonvensi (harta bawaan Termohon) digunakan untuk membantu keluarga Penggugat Rekonvensi. Bahkan dengan uang tabungan – harta bawaan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi sempat membeli mobil Toyota Cressida *second* untuk mobilitas keluarga, yang tidak lama setelahnya dijual kembali guna memenuhi kebutuhan keluarga para pihak yang lebih mendesak.

Jadi jelas, dalam hal ini bukan masalah "sukarela" atau bukan, akan tetapi ini tentang kebutuhan nafkah keluarga yang jelas merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami disaat Para Pihak tidak punya penghasilan sama-sekali, apalagi ini menggunakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa terkait dalil-dalil Tergugat Rekonvensi butir 3 dan 4 pada jawaban dalam Rekonvensi memperlihatkan bahwasanya benar Tergugat Rekonvensi menganggap enteng permasalahan *a quo* serta tersirat itikad tidak baik dimana Tergugat Rekonvensi akan mentalak Penggugat Rekonvensi begitu saja, meninggal Penggugat Rekonvensi dengan 3 orang anak dan lilitan hutang. Tergugat Rekonvensi hanya memenuhi nafkah *iddah*, *muth'ah* dan nafkah anak-anak "ala kadarnya" saja serta dibayar "sesukanya" – jelas-jelas ditolak oleh Penggugat Rekonvensi. *In syaa Allah*,

Halaman 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



pada saatnya akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada persidangan *a quo* apa-apa yang disembunyi oleh Tergugat Rekonvensi selama ini. Dan bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi bisa mempercayai Tergugat Rekonvensi akan memenuhi nafkah *iddah* dan *muth'ah* setelah ikrar *talaq* di depan Majelis Hakim Yang Mulia, sedangkan sumpah janji setia cintanya saja telah dikhianati.

10. Bahwa dengan tidak dibantah/ditolaknya dalil-dalil Penggugat Rekonvensi khususnya mengenai Harta Bersama, merupakan PENGAKUAN, bahwa harta-hutang bersama berupa:

- a. harta tidak bergerak berupa: Tanah dan bangunan dengan luas tanah 81 m² dan luas bangunan 69 m² yang berada di ALAMAT yang saat ini masih dalam pembangunan oleh Developer, PT. Tunas Alam Realti;
- b. harta bergerak berupa: mobil Hyundai Trajet Nomor Polisi: B 8178 HK - dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi; dan
- c. harta bergerak berupa: sepeda motor yang sehari-hari digunakan – dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi; serta
- d. hutang berupa: hutang Kredit Multiguna di Bank BNI Syariah dengan total hutang sebesar ± **Rp. 1.154.440.032,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh dua Rupiah)**, cicilan sebesar **Rp.10.815.472,-** per bulan, jangka waktu (tenor) 10 tahun, dengan jaminan rumah orang tua Penggugat Rekonvensi beralamat di ALAMAT masih terikat sebagai agunan, hutang mana digunakan para pihak untuk membeli tanah/rumah butir a di atas.

adalah benar adanya, untuk itu MOHON AKTA!

11. Bahwa timbulnya permasalahan gono-gini adalah akibat dari berakhirnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana secara agama Islam, Tergugat Rekonvensi telah men-*talaq* Penggugat Rekonvensi secara lisan dan telah disampaikan/diumumkan ke keluarga kedua belah pihak. Merujuk kepada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu **peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan** sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) [UU No. 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah sangat beralasan menurut hukum,

Halaman 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Penggugat Rekonvensi menggugat hak-hak gono-gini Peggugat Rekonvensi selaku isteri, dalam gugatan Rekonvensi *a quo*.

12. Bahwa Peggugat Rekonpensi yang dicera/ditinggal Tergugat Rekonpensi yang hendak menikah dengan selingkuhannya, meninggalkan Peggugat Rekonpensi dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan lilitan hutang sebesar **± Rp. 1.154.440.032,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh dua Rupiah)** – hutang mana diatas-namakan Peggugat Rekonpensi dengan jaminan rumah milik orang tua Peggugat Rekonpensi.

13. Bahwa dalam hal harta gono-gini tidak diputus bersamaan dengan perkara *ta'laq*, tentu hak-hak hukum Peggugat Rekonpensi atas harta gono-gini akan **diabaikan** dan **dilanggar** begitu saja oleh Tergugat Rekonvensi. Pengabaian/pelanggaran hak-hak hukum Peggugat Rekonpensi sudah mulai terbukti, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:

- a.** Selama ini, pada saat perkawinan Para Pihak masih utuh, dimana Peggugat Rekonpensi yang selalu membar cicilan sebesar **Rp.10.815.472,-** per bulan atas hutang Kredit Multiguna di Bank BNI Syariah dengan total nilai sebesar **± Rp. 1.154.440.032,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh dua Rupiah)**, hanya 1 (satu) kali Tergugat Rekonvensi membayar cicilan tersebut;
- b.** asset rumah/tanah kompleks perumahan *The Ariston Platinum*, Jln Raya Jatimulya yang dibeli dengan hutang *a quo* tidak dijadikan sebagai jaminan – kapan saja bisa diklaim oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta gono –, akan tetapi rumah orang tua Peggugat Rekonpensi-lah yang dijadikan sebagai jaminan;
- c.** Aset-aset bergerak berupa mobil Hyundai Trajet Nomor Polisi: B 8178 HK dan sepeda motor ada pada dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dimana harta bergerak dapat kapan saja dapat dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain, tanpa diharuskan meminta persetujuan dan/atau tanda-tangan dari Peggugat Rekonvensi.

Halaman 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Maka dengan demikian, sudah sepatutnya dan selayaknya dalam perkara *a quo* juga diputuskan tentang harta gini antara para pihak.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan cerai talak ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan *HADHANAH* (pemeliharaan) terhadap ananda-ananda **NAMA ANAK** (10 Tahun), **NAMA ANAK** (8 Tahun), dan **NAMA ANAK** (5 Tahun), hasil pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, diserahkan pada Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah terhutang dan Nafkah Lampau Terhutang yaitu biaya pindahan dari Singapura dan biaya hidup mulai April 2012 sampai dengan desember 2012 serta biaya persalinan anak kedua yang menggunakan tabungan Penggugat Rekonsensi saat mulai gadis (sebelum menikah) di Singapura sebesar 20.000 Dollar singapura (kurs saat ini ± Rp. 200.000.000,-), yang dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Nafkah *Iddah* Tergugat Rekonsensi yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.

Halaman 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi nafkah anak-anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 3 orang anak dengan kenaikan 20% pertahun sampai anak-anak dewasa, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, dibayarkan melalui sistem pemotongan langsung dari Gaji Tergugat Rekonpensi melalui Perintah dari Pengadilan ke kantor dimana Tergugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Menetapkan harta-hutang harta bersama Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yaitu sebagai berikut:
 - e. Harta tidak bergerak berupa: Tanah dan bangunan dengan luas tanah 81 m² dan luas bangunan 69 m² yang berada di ALAMAT yang saat ini masih dalam pembangunan oleh Developer, PT. Tunas Alam Realti;
 - f. Harta bergerak berupa: mobil Hyundai Trajet Nomor Polisi: B 8178 HK - dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;
 - g. Harta bergerak berupa: sepeda motor yang sehari-hari digunakan – dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;
 - h. Hutang berupa: hutang Kredit Multiguna di Bank BNI Syariah dengan besar hutang pokok sebesar **± Rp. 1.154.440.032,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh dua Rupiah)**, cicilan sebesar **Rp.10.815.472 (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah)** per bulan, jangka waktu (tenor) 10 tahun.
8. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Rekonpensi untuk membagi/menanggung masing-

Halaman 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



masing (setengah) bagian dari harta/hutang bersama (gono-gini) a quo langsung, secara seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.

9. Memerintahkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk merubah/mengganti jaminan atas kredit multiguna para pihak pada Bank BNI Syariah dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Rumah orang tua Penggugat Rekonpensi beralamat di ALAMAT kepada pemiliknya secara langsung, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.

ATAU:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonvensi tertanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya kami tetap pada Permohonan kami semula, dan menolak dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Repliknya tertanggal 23 Maret 2021, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap poin 3, Termohon mengutip pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dengan menuliskan bunyi pasal sebagai berikut "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga*" dan dalam hal ini Termohon tidak secara keseluruhan menuliskan pasal 34 ayat (1) tersebut karena jika ditulis secara utuh adalah "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*"; sehingga dalam hal ini Termohon terkesan memaksakan landasan pasal tersebut sampai berani menulis pasal tersebut tidak secara utuh;
3. Bahwa terhadap poin 5, Termohon menyatakan bahwa Pemohon menganggap enteng permasalahan yang terjadi merupakan tuduhan yang tidak berdasar bahkan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh

Halaman 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Termohon menunjukkan kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

4. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, maka patut dan adil kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karena telah terbukti ketidakharmoisian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

B. Dalam Duplik Rekonpensi

Dalam Duplik Rekonpensi ini Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa terhadap poin 8, Penggugat Rekonpensi mempergunakan secara sukarela dana tabungan sebesar 20.000 Dollar Singapura untuk kepentingan bersama merupakan hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga karena sudah sewajarnya seorang suami bertanggungjawab kepada isteri begitupun dengan seorang isteri sangat wajar memberi bantuan kepada suami, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, Pasal 33 yang berbunyi "*suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*".

2. Bahwa terhadap poin 9, Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik dimana Tergugat Rekonpensi akan mentalak Penggugat Rekonpensi begitu saja bahkan menyatakan terhadap nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak diberikan alakadarnya dan dibayar sesukanya adalah pernyataan yang sangat tendensius.

3. Bahwa adapun Tergugat Rekonpensi menyanggupi pembayaran nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa *iddah* yang berarti selama 3 bulan, nafkah *muttah* sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk tiga orang anak, dimana keseluruhan nominal tersebut muncul tidak

Halaman 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



berdasarkan sesuka hati Tergugat Rekonpensi melainkan berdasarkan gaji pokok Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

4. Bahwa Terkait hal-hal yang di uraikan dalam hal mengenai harta bersama dan utang-piutang atau hal yang tidak terkait dalam hal perceraian mohon kiranya oleh majelis hakim agar menolak atau paling tidak mengesampingkan karena hal tersebut diluar dari pokok perkara perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan Agama Depok.
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.

B. DALAM REKONPENSI

1. Menolak Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan dengan jumlah total Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan per bulan selama masa iddah, dan Mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 orang anak setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Atau

Halaman 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA (Pemohon) dengan NAMA (Termohon) Nomor: 1381/161/VI/2009 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 14 Januari 2021 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Slip Gaji NAMA (Pemohon) bulan Februari 2021 yang dikeluarkan PT. Airkon Pratama (Bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji NAMA (Pemohon) bulan Maret 2021 yang dikeluarkan PT. Airkon Pratama (Bukti P.3);

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah suami dari saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 hubungan keduanya tidak harmonis lagi dan keduanya saat itu pisah rumah. Namun setelah saksi mediasi keduanya berdamai dan rukun kembali;

Halaman 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



- Bahwa saat itu yang menjadi masalah karena Termohon kurang dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon serta kurang dalam hal membereskan rumah;
- Bahwa kemudian di awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon kembali pisah rumah karena menurut Pemohon tidak ada perubahan yang signifikan dari Termohon dalam melayani Pemohon, dan saksi sudah berusaha memediasi keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon mengontrak rumah di ALAMAT;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berkenalan di Singapura kemudian menikah dan keduanya tinggal di ALAMAT, setelah beberapa tahun keduanya kembali ke Indonesia;
- Bahwa setelah tinggal di Indonesia sempat beberapa bulan baik Pemohon maupun Termohon sempat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita yang bernama NAMA, namun sewaktu memediasi keduanya, nama NAMA pernah disebut dalam mediasi tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu sambung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis berdasarkan cerita Pemohon, karena saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;

Halaman 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



- Bahwa menurut cerita Termohon, ketidak harmonisan rumah tangga keduanya disebabkan Pemohon berselingkuh, sedangkan menurut Pemohon disebabkan Termohon kurang dalam melayani Pemohon;
- Bahwa pernah ada musyawarah keluarga di tahun 2018, saat itu Termohon mengajukan bukti-bukti cek in hotel serta foto Pemohon dengan Balqis, sedangkan saat itu Pemohon menyatakan pelayanan Termohon kepada Pemohon kurang memuaskan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Arsitek;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT, saksi pernah main dan tinggal menginap di rumah mereka selama 10 hari saat keduanya masih bekerja disana;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan November 2020 keduanya telah pisah rumah, Pemohon tinggal di Jalan Mujair sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon punya rumah yang masih hutang;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA (Pemohon) dengan NAMA (Termohon) Nomor: 1381/161/VI/2009 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 22 Juni 2009 (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA No. 3276010307120021 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 4 Maret 2016 (Bukti T.2);

Halaman 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 3276-LT-08032016-0028 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 14 Maret 2016 (Bukti T.3A);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 11621/U/2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 24 September 2012 (Bukti T.3B);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 3276-LT-08032016-0027 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 14 Maret 2016 (Bukti T.3C);
6. Fotokopi Kartu Identitas atas nama NAMA (Termohon) yang dikeluarkan oleh Negara Republic Singapura tanggal 10 Mei 2012 (Bukti T.4A);
7. Fotokopi Permintaan Pengambilan Tabungan atas nama NAMA ke Central Provident Fund Board pada tanggal 5 Juni 2012 (Bukti T.4B);
8. Fotokopi Dokumen Pencabutan Permanen Residence atas nama NAMA dari Kantor Imigrasi ALAMAT tanggal 5 Juni 2012 (Bukti T.4C);
9. Fotokopi Tangkapan Layar kalender Agenda Pemohon tanggal 12 Juni – 13 Juni 2018 (Bukti T.5A);
10. Fotokopi Bukti Booking Hotel Swift Inn Aeropolis Airport Aeropolis Residence tanggal 12 Juni – 13 Juni 2018 (Bukti T.5B);
11. Fotokopi Foto-foto Tangkapan Layar Perbuatan Tidak Pantas Pemohon Dengan WIL Yang Bernama NAMA (Bukti T.6);
12. Fotokopi Profil Pemohon di LinkedIn (Bukti T.7);
13. Fotokopi Invoice Jasa Konsultasi Sertifikasi Greenship NB atas nama NAMA. Tertanggal 20 Mei 2020 (Bukti T.8A);
14. Fotokopi Invoice Jasa Konsultasi Sertifikasi Greenship NB atas nama NAMA. Tertanggal 24 November 2020 (Bukti T.8B);
15. Fotokopi Invoice Of EDGE Expert Consulting Services atas nama NAMA. Tertanggal 25 Agustus 2020 (Bukti T.8C);

Halaman 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Hasil Cetak Rekening Koran Tabungan Bank Danamon atas nama NAMA Nomor Rekening: 3627508561 (Bukti T.9A);
17. Fotokopi Hasil Cetak Rekening Koran Tabungan Bank Danamon atas nama NAMA Nomor Rekening: 3627508561 (Bukti T.9B);
18. Fotokopi Hasil Cetak Rekening Koran Tabungan Bank Danamon atas nama NAMA Nomor Rekening: 3627508561 (Bukti T.9C);
19. Fotokopi Hasil Cetak Rekening Koran Tabungan Bank Danamon atas nama NAMA Nomor Rekening: 3627508561 (Bukti T.9D);
20. Fotokopi Hasil Cetak Rekening Koran Tabungan Bank Danamon atas nama NAMA Nomor Rekening: 3627508561 (Bukti T.9E);
21. Fotokopi Hasil Cetak Rekening Koran Tabungan Bank Danamon atas nama NAMA Nomor Rekening: 3627508561 (Bukti T.9F);
22. Fotokopi Hasil Cetak Rekening Koran Tabungan Bank Danamon atas nama NAMA Nomor Rekening: 3627508561 (Bukti T.9G);
23. Fotokopi Hasil Cetak Rekening Koran Tabungan Bank Danamon atas nama NAMA Nomor Rekening: 3627508561 (Bukti T.9H);
24. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri atas nama NAMA Periode Bulan Juli s/d Oktober 2019 dari PT. Airkon Pratama (Bukti T.10);
25. Fotokopi Pembelian Susu Pediasure Coklat 400 gram sebanyak 5 buah tanggal 18 April 2021 (Bukti T.11A);
26. Fotokopi Pembelian Susu Pediasure Triplesure Vanila Tin sebanyak 5 buah tanggal 18 April 2021 (Bukti T.11B);
27. Fotokopi Pembelian tertanggal 18 April 2021 (Bukti T.11C);
28. Fotokopi Pembelian Kebutuhan Anak-Anak di Tokopedia tertanggal 18 April 2021 (Bukti T.11D);
29. Fotokopi Data Kendaraan Roda Empat Merek Hyundai, Model Micro Bus, Tipe Tra Jet 2.0 G AT, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 8178 HK (Bukti T.12A);
30. Fotokopi Foto Kendaraan Roda Empat Merek Hyundai Nomor Polisi B 8178 HK (Bukti T.12B);

Halaman 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Fotokopi Surat Kesepakatan Jual Beli Rumah di ALAMAT) No. 078/SKJB/CASH/TAP-DMND-G06/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 (Bukti T.13);
32. Fotokopi Surat Keputusan Pembiayaan Dari Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jakarta Barat Untuk Pelunasan Rumah di The Ariston Platinum Depok Nomor: JAS/02/2019/769/R tanggal 4 Desember 2019 (Bukti T.14A);
33. Fotokopi Surat Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan Dari Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jakarta Barat Nomor: JAS/02/2020/626/R tanggal ... Juli 2020 (Bukti T.14B);
34. Fotokopi Addendum Surat Pesanan Kavling & Bangunan Dan Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor: ADD SPKB-067/ADD-SPKB/TAR-TAP/IV/2021 & ADD SPKB-078/ADD-SKJB/CASH/TAP-DMND/IV/2021 tanggal 26 April 2021 (Bukti T.15);

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi adalah tante dari Termohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saat itu Pemohon diketahui berselingkuh dengan wanita yang bernama NAMA;

Halaman 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menetap di Depok, Termohon dan Pemohon menetap dan bekerja di Singapura sampai dengan pertengahan tahun 2012 keduanya memutuskan kembali ke Indonesia;
- Bahwa setelah tinggal di Indonesia Pemohon dan Termohon sempat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan menggunakan uang pribadi Termohon, karena Pemohon baru mendapatkan pekerjaan pada bulan Desember 2012;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bekerja di PT. Airon Pratama dengan jabatan Marketing Manager dengan penghasilan lebih dari sebelas juta rupiah, disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan tambahan yang cukup besar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2020, dari cerita Termohon ia merasa terusir dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa mobil merek Hyundai dan sepeda motor Mio yang dikuasai Pemohon serta tanah dan bangunan rumah yang dalam proses pembangunan di tahun 2019 yang dibeli dengan menjaminkan Sertifikat tanah dan rumah milik ibu Termohon sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan Tenor selama 10 tahun;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut telah dibayar lunas kepada pihak Developer;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Halaman 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NAMA SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, saksi adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di ALAMAT, selama tinggal di Singapura rumah tangga keduanya baik-baik saja, kemudian pada tahun 2012 keduanya kembali ke Indonesia;
- Bahwa selama bekerja di Singapura Termohon memiliki tabungan sejumlah \$ 20.000,00 (dua puluh ribu dollar Singapura) dan tabungan itu diambil saat Termohon kembali ke Indonesia;
- Bahwa saat kembali ke Indonesia Termohon dalam keadaan hamil anak ketiga dan saat di Indonesia keduanya sempat tidak memiliki pekerjaan sampai dengan bulan Desember 2012 dan tinggal di rumah saksi, saat itu kebutuhan keluarga menggunakan tabungan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berkerja sebagai Konsultan dengan penghasilan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), saksi mengetahuinya karena pernah melihat amplop gaji Pemohon di tahun 2016;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk anak-anak dari bulan Januari – Maret 2021 mengirimkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada bulan April 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon datang ke rumah saksi sepakat membeli rumah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan cicilan per bulannya sNAMAter Rp10.800.000,00 selama 10 tahun dan selama Covid ini Termohon ajukan relaksasi cicilan Bank;

Halaman 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon juga memiliki harta bersama berupa 1 unit mobil Hyundai Trajet dan 1 unit sepeda motor merek Yamaha Mio dimana keduanya dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Sela Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 27 April 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan

Halaman 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu H. Asril Nasution, M.Hum., M.SI. dan berdasarkan laporan akhir dari Mediator tertanggal 23 Februari 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendalilkan pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2018 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon Konvensi kurang memperdulikan kebutuhan Pemohon Konvensi layaknya seorang isteri, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2020, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menolak sebagian lainnya, Termohon Konvensi mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal keduanya, namun Termohon Konvensi menolak alasan serta penyebabnya sebagaimana didalilkan Pemohon Konvensi, karena penyebab yang sebenarnya adalah adanya perselingkuhan antara Pemohon Konvensi dengan seorang wanita yang bernama NAMA dan puncaknya pada bulan Januari 2021 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah rumah, maka berdasarkan pasal 174 HIR. pengakuan Termohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi serta pisah rumah keduanya tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakuinya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan Termohon Konvensi, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian

Halaman 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, begitupun Termohon Konvensi juga menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Februari dan Maret 2021) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi saat ini bekerja pada PT. Aircon Pratama dengan penghasilan per bulannya sejumlah Rp11.968.500,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (NAMA SAKSI) dan saksi 2 (NAMA SAKSI), yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa khusus mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami-isteri tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh orang lain, bahkan seringkali suami-isteri menyembunyikannya dari orang lain, termasuk dari keluarga atau orang dekatnya sendiri, dan seringkali pula pihak keluarga atau orang dekatnya baru mengetahuinya setelah menerima pengaduan dari salah satu pihak atau dari keduanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi dalam perkara a quo yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan majelis hakim berpendapat sikap Pemohon Konvensi yang tetap kukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon Konvensi meskipun telah dilakukan upaya penasehatan yang maksimal dari pihak orang dekat maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan, serta perpisahan tempat tinggal keduanya setidaknya sejak bulan Januari 2021 yang lalu hingga sekarang cukup menjadi

Halaman 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1 s/d T.15, serta 2 (dua) orang saksi (NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI);

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3A, T.3B dan T.3C (Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **NAMA ANAK** (10 Tahun), **NAMA ANAK** (8 Tahun), dan **NAMA ANAK** (5 Tahun) dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.4A, T.4B, T.4C, T.5A, T.5B dan T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak cocok dengan aslinya, bukti-bukti Pemohon Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8A, T.8B, T.8C adalah bukti tertulis berupa fotokopi Profil Keahlian Pemohon Konvensi serta Proyek-proyek yang ditangani Pemohon Konvensi secara pribadi diluar pekerjaan pokoknya sebagai Pegawai di PT. Aircon Pratama, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi serta tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga

Halaman 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9A, T.9B, T.9C, T.9D, T.9E, T.9F, T.9G, dan T.9H adalah bukti tertulis berupa fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon Konvensi pada Bank Danamon yang menunjukkan adanya penerimaan/pemasukan uang ke Rekening Pemohon Konvensi diluar gaji tetapnya pada PT. Aircon Pratama, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi serta tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon Konvensi pada Bank Mandiri yang menunjukkan adanya penerimaan/pemasukan uang ke Rekening Pemohon Konvensi dari pekerjaan tetapnya pada PT. Aircon Pratama, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi serta tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11, T.11A, T.11B, T.11C dan T.11D adalah bukti tertulis berupa fotokopi daftar pembiayaan keperluan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi serta anak-anak selama ini setiap bulannya, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi serta tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12A dan T.12B adalah bukti tertulis berupa fotokopi identitas kendaraan roda empat merek Hyundai Trajet Nomor Polisi B 8178 HK, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi serta diakui oleh Termohon Konvensi mobil tersebut ada padanya, namun

Halaman 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jualnya saat ini hanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Fotokopi Surat Kesepakatan Jual Beli) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon Konvensi telah melangsungkan Kesepakatan Jual Beli sebidang tanah dan bangunan rumah pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan Direktur Operasional PT. Tunas Alam Realti sebagai Pengembang disaksikan oleh Pemohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.14A. dan T.14B (Fotokopi Surat Keputusan Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jakarta Barat telah menyetujui Pembiayaan Ulang (Refinancing) kepada Termohon Konvensi pada tanggal 4 Desember 2019 dengan Jaminan Aset berupa sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di ALAMAT untuk Pelunasan rumah di ALAMAT sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 10 (sepuluh) tahun dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp10.126.667,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) serta persetujuan Restrukturasinya dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jakarta Barat pembiayaan tersebut tertanggal Juni 2020 kepada Termohon Konvensi dengan disetujui oleh Pemohon Konvensi selaku suami. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.15 (Fotokopi Addendum Surat Pesanan Kapling & Bangunan Dan Surat Kesepakatan Jual Beli) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kesepakatan pemindahan Kavling yang telah dibeli Termohon Konvensi yang semula terletak di Perumahan Ariston Platinum Blok G-06 dengan ukuran luas tanah 81 m² dan luas bangunan 69 m² menjadi Blok E-02A dengan ukuran luas tanah 84 m² dan luas bangunan 69 m² dengan pihak Pengembang PT. Tunas Alam Realty. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR., dan keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi mengenai pisah rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta penyebabnya dan pengasuhan anak-anak secara baik oleh Termohon Konvensi setelah keduanya pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 20 Juni 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK (10 Tahun), NAMA ANAK (8 Tahun), dan NAMA ANAK (5 Tahun);

Halaman 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Konvensi saat ini bekerja di PT. Aircon Pratama, disamping itu Pemohon Konvensi juga bekerja sampingan sesuai keahliannya selaku Arsitek menangani proyek-proyek;
4. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi merasa kurangnya pelayanan dari Termohon Konvensi selaku isteri yang berujung adanya perselingkuhan Pemohon Konvensi dengan wanita lain;
6. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;
7. Bahwa setelah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, ketiga orang anak tinggal bersama Termohon Konvensi hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami-isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 karena perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berujung pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga/orang dekat telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah

Halaman 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan pengakuan Termohon Konvensi dan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Halaman 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terutama disebabkan karena Pemohon merasa Termohon Konvensi tidak melayaninya secara baik, yang berujung pada perselingkuhan yang dilakukan Pemohon Konvensi dengan wanita lain. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah Termohon Konvensi telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya

Halaman 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*, karenanya jika antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon Konvensi telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon Konvensi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Halaman 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon Konvensi dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

, Menimbang, bahwa Termohon Konvensi disamping menyampaikan jawabannya, juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi, maka untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

, Menimbang, bahwa gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai Pasal 132 huruf a, Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR. Sehingga secara formil dapat diterima;

Halaman 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan majelis hakim dalam konvensi harus dianggap menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan *HADHANAH* (pemeliharaan) terhadap ananda-ananda **NAMA ANAK** (10 Tahun), **NAMA ANAK** (8 Tahun), dan **NAMA ANAK** (5 Tahun), hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, diserahkan pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang dan Nafkah Lampau Terhutang yaitu biaya pindahan dari Singapura dan biaya hidup mulai April 2012 sampai dengan Desember 2012 serta biaya persalinan anak kedua yang menggunakan tabungan Penggugat Rekonvensi saat mulai gadis (sebelum menikah) di Singapura sebesar 20.000 Dollar singapura (kurs saat ini \pm Rp. 200.000.000,-), yang dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah *iddah* Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah anak-anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 3 orang anak dengan kenaikan 20% pertahun sampai anak-anak dewasa, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, dibayarkan melalui sistem pemotongan langsung dari Gaji Tergugat Rekonsensi melalui Perintah dari Pengadilan ke kantor dimana Tergugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Menetapkan harta-hutang harta bersama Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi yaitu sebagai berikut:

- a. Harta tidak bergerak berupa: Tanah dan bangunan dengan luas tanah 81 m² dan luas bangunan 69 m² yang berada di ALAMAT yang saat ini masih dalam pembangunan oleh Developer, PT. Tunas Alam Realti;
- b. Harta bergerak berupa: mobil Hyundai Trajet Nomor Polisi: B 8178 HK - dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi;
- c. Harta bergerak berupa: sepeda motor yang sehari-hari digunakan – dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi;
- d. Hutang berupa: hutang Kredit Multiguna di Bank BNI Syariah dengan besar hutang pokok sebesar ± **Rp. 1.154.440.032,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh dua Rupiah)**, cicilan sebesar **Rp.10.815.472 (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah)** per bulan, jangka waktu (tenor) 10 tahun.

8. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi untuk membagi/menanggung masing-masing (setengah) bagian dari harta/hutang bersama (gono-gini) *a quo* langsung, secara seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.

9. Memerintahkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk merubah/mengganti jaminan atas kredit multiguna para pihak pada Bank BNI Syariah dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Rumah orang tua

Halaman 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi beralamat di ALAMAT kepada pemiliknya secara langsung, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya bersedia memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan nafkah untuk ketiga orang anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi poin angka 2 (dua) tentang hak hadhanah (pengasuhan) ketiga orang anak, majelis hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 s/d T.5 dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, harus dinyatakan terbukti selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **NAMA ANAK** (11 tahun), **NAMA ANAK** (8 tahun 10 bulan), dan **NAMA ANAK** (5 tahun 6 bulan), ketiga anak tersebut masih belum mumayyiz dan atau belum berumur 12 tahun dan selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan langsung Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, baik saat keduanya masih tinggal bersama maupun saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sejak Januari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, atau dengan kata lain adalah hak anak yang belum mumayyiz untuk dipelihara oleh ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) atas ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu

Halaman 54 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sampai dengan mumayyiz (umur 12 tahun) atau sampai ketiganya mampu memilih sendiri dengan ketentuan pihak Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi terlebih lagi menutup akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak dalam rangka memenuhi hak anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi poin angka 6 (enam) tentang nafkah anak dimana Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk ketiga orang anak kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf b jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup 3 (tiga) orang anak yang layak dan patut saat ini dan penghasilan tetap dari Tergugat Rekonvensi pada PT. Aircon Pratama setiap bulannya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah berdasarkan bukti (Bukti P. 2 dan P.3) serta penghasilan tidak tetapnya selama ini (Bukti T.7, T.8A, T.8B, T.8C), maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak wajar karena serta melebihi penghasilan tetap dari Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring tumbuh kembangnya anak tersebut serta inflasi nilai mata uang, maka Majelis Hakim patut menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk menambah nafkah anak

Halaman 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setiap pergantian tahun sebesar 10 % dari nilai yang diterima tahun sebelumnya, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut penambahan nafkah ketiga anak setiap tahunnya sebesar 20 % menurut pendapat majelis hakim tidak wajar serta berlebihan serta tanpa alasan yang jelas, maka oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar nafkah anak dibayarkan melalui sistem pemotongan langsung dari Gaji Tergugat Rekonvensi melalui Perintah dari Pengadilan ke kantor dimana Tergugat Rekonvensi bekerja, majelis hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemotongan langsung gaji Tergugat Rekonvensi ke kantor dimana Tergugat Rekonvensi bekerja berarti menarik pihak ketiga kedalam perkara ini, sementara perkara a quo hanya antara pihak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan tidak melibatkan pihak ketiga yakni kantor tempat dimana Tergugat Rekonvensi sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi agar pengadilan memerintahkan kantor dimana Tergugat bekerja memotong gaji untuk nafkah anak tersebut telah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi poin angka 3 (tiga) agar majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang dan Nafkah Lampau Terhutang yaitu biaya pindahan dari Singapura dan biaya hidup mulai April 2012 sampai dengan Desember 2012 serta biaya persalinan anak kedua yang menggunakan tabungan Penggugat Rekonvensi saat mulai gadis (sebelum menikah) di Singapura sebesar 20.000 Dollar singapura (kurs saat ini ± Rp. 200.000.000,-), yang dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk nafkah serta keperluan hidup Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta anak semasa tinggal di Singapura, biaya pindahan dari ALAMAT ke ALAMAT pada tahun 2012 serta biaya persalinan anak kedua dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan ikhlas serta sukarela demi sebuah pengorbanan untuk keluarga dan anak serta dilakukan tanpa adanya perjanjian apapun dengan Tergugat Rekonvensi, dan faktanya pada saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan dengan damai, rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya tersebut di atas dengan ikhlas dan sukarela serta tanpa perjanjian apapun disaat setelah adanya permohonan cerai talak dari Tergugat Rekonvensi saat ini menurut pendapat majelis hakim adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum karena meniadakan perjalanan hidup berumah tangganya sendiri dengan Tergugat Rekonvensi yang rukun dan harmonis saat itu serta meniadakan pula kebaikan-kebaikan yang telah dilukukannya sebagai sebuah pengorbanan seorang isteri untuk keluarganya sebagaimana juga dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban tertulisnya poin angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi poin angka 3 (tiga) tersebut di atas tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi poin angka 4 (empat) dimana Penggugat Rekonvensi menuntut agar majelis hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, kewajiban

Halaman 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa Iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bin atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi lebih disebabkan karena adanya wanita idaman lain dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi telah tamkin serta tidak berlaku nusyuz sehingga berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), majelis hakim dengan mempertimbangkan besarnya penghasilan tetap Tergugat rekonvensi setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana bukti surat (Bukti P. 2 dan P.3) dan penghasilan tidak tetap Tergugat Rekonvensi dari pengerjaan proyek-proyek sesuai keahliannya selama ini (Bukti T.7, T.8A, T.8B, T.8C) dan kebutuhan hidup minimum pebulan untuk Nafkah, Kiswah dan Maskan (sandang, pangan dan papan) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga untuk selama masa iddah selama 3 bulan berjumlah 3 x Rp10.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi poin angka 5 (lima) dimana Penggugat Rekonvensi menuntut agar majelis hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan secara langsung dan tunai, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Halaman 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran Mut'ah harus didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat ke 2)Al-Baqoroh(Ayat 241 sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

[Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa] ;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi telah banyak berbuat serta berkorban kepada Tergugat Rekonvensi dan keluarganya selama lebih kurang 12 tahun perjalanan rumah tangganya mulai dari saat Tergugat Rekonvensi tidak atau belum bekerja hingga Tergugat Rekonvensi mencapai kedudukan serta pekerjaan yang sangat memadai dari sisi materi atau penghasilan;

Menimbang, bahwa saat ini penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi yang bekerja pada PT. Aircon Pratama setiap bulannya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sesuai bukti (P.2 dan P.3) serta penghasilan tidak tetapnya dari pengerjaan proyek-proyek selama ini berdasarkan bukti (T.7, T.8A, T.8B, T.8C) mencapai ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi poin angka 7 (tujuh) yang meminta agar majelis hakim agar menetapkan harta-hutang harta

Halaman 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

- a. Harta tidak bergerak berupa: Tanah dan bangunan dengan luas tanah 81 m² dan luas bangunan 69 m² yang berada di ALAMAT yang saat ini masih dalam pembangunan oleh Developer, PT. Tunas Alam Realti;
- b. Harta bergerak berupa: mobil Hyundai Trajet Nomor Polisi: B 8178 HK - dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- c. Harta bergerak berupa: sepeda motor yang sehari-hari digunakan – dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- d. Hutang berupa: hutang Kredit Multiguna di Bank BNI Syariah dengan besar hutang pokok sebesar **± Rp. 1.154.440.032,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh dua Rupiah)**, cicilan sebesar **Rp.10.815.472 (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah)** per bulan, jangka waktu (tenor) 10 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi saat pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi (T.12A, T.12B, T.13, T.14A, T.14B dan T.15) menyatakan mengakui dan membenarkan bukti-bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya harta bersama dan hutang bersama sebagaimana didalilkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 30 April 2021 harus dinyatakan terbukti harta-harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di ALAMAT dengan ukuran luas tanah 84 m² dan Luas Bangunan 96 M² ALAMAT sesuai Surat Kesepakatan Jual Beli No. 078/SKJB/CASH/TAP-DMND-G06/X/2019

Halaman 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2019 dan Addendum Surat Pesanan Kavling & Bangunan Dan Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor: ADD SPKB-067/ADD-SPKB/TAR-TAP/IV/2021 & ADD SKJB-78/ADD SKJB/CASH/TAP-DMND/IV/2021 tanggal 21 April 2021;

2. 1 (satu) unit Mobil Merek Hyundai Trajet dengan Nomor Polisi B 8178 HK atas nama Ono Taryono, S.Sos.;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi B 6217 NWJ, atas nama Sukatno;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hutang bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dari PT. BNI Syariah Mandiri Kantor Cabang Syariah Jakarta Barat dengan pinjaman pokok sebesar Rp664.999.996,00, maka harus dinyatakan Hutang Penggugat Rekonvensi pada PT. BNI Syariah Mandiri Kantor Cabang Syariah Jakarta Barat tersebut sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan segala kewajiban hukum yang melekat yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Harta Bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi poin angka 7a, 7b, 7c dan 7d telah terbukti sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (2) mengatur pertanggungjawaban terhadap hutang bersama yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;

Halaman 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Hukum Islam sesuai dengan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka patut menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian harta bersama sebagai mana tersebut di atas berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan sebagian lagi berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka oleh karenanya patut menghukum kedua belah pihak yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut kepada pihak yang tidak menguasainya, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura dan sukarela, maka dibagi secara paksa dengan jalan lelang melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum poin angka 8 (delapan) yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi poin angka 9 (sembilan) yang menuntut agar majelis hakim Memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk merubah/mengganti jaminan atas kredit multiguna para pihak pada Bank BNI Syariah dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Rumah orang tua Penggugat Rekonvensi beralamat di ALAMAT kepada pemiliknya secara langsung, seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi telah berkaitan dengan pihak ketiga yakni PT. BNI Syariah Mandiri Kantor Cabang Syariah Jakarta Barat serta Pemilik Sertifikat yang dijadikan Jaminan dalam pembiayaan dan senyatanya Pihak Penggugat Rekonvensilah yang harus bertanggung jawab sebagai pihak yang membuat kesepakatan

Halaman 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara langsung kepada pihak ketiga untuk menyelesaikannya sesuai kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan ini dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI :

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama **NAMA ANAK** (11 tahun), **NAMA ANAK** (8 tahun 10 bulan), dan **NAMA ANAK** (5 tahun 6 bulan) berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) atau mampu memilih sendiri dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi agar tetap membuka akses Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan

Halaman 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anak mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut sebagaimana diktum poin 2 (dua) diatas kepada Penggugat Rekonvensi selama anak-anak tersebut berada dalam pengasuhannya setiap bulannya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

1. Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk selama masa iddah (3 bulan) seluruhnya berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Menetapkan harta-harta berupa :

6.1 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di ALAMAT dengan ukuran luas tanah 84 m² dan Luas Bangunan 96 M² ALAMAT sesuai Surat Kesepakatan Jual Beli No. 078/SKJB/CASH/TAP-DMND-G06/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan Addendum Surat Pesanan Kavling & Bangunan Dan Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor: ADD SPKB-067/ADD-SPKB/TAR-TAP/IV/2021 & ADD SKJB-78/ADD SKJB/CASH/TAP-DMND/IV/2021 tanggal 21 April 2021;

6.2 1 (satu) unit Mobil Merek Hyundai Trajet dengan Nomor Polisi B 8178 HK atas nama Ono Taryono, S.Sos.;

6.3 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi B 6217 NWJ, atas nama Sukatno;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum poin 6 (enam) tersebut di atas;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum poin 6 (enam) tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi haknya dan Tergugat Rekonvensi yang menjadi haknya secara sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara paksa melalui eksekusi lelang pada Kantor Lelang Negara;
9. Menetapkan pinjaman uang dalam bentuk pembiayaan Ulang (Refinancing) kepada Penggugat Rekonvensi dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jakarta Barat dengan pinjaman pokok sejumlah Rp Rp664.999.996,00 dan segala kewajiban yang timbul karenanya adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menanggung semua kewajiban kepada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jakarta Barat sebagaimana diktum poin 8 (delapan) diatas secara tanggung renteng masing-masing separuhnya;
11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 DZulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI, M.H. dan IDAWATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / kuasanya dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. NURMIWATI, M.H.

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Hakim Anggota,

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon | Rp10.000,00 |

Halaman 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Termohon		
Rp90.000,00		
5. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Termohon		
Rp10.000,00		
6. Pemeriksaan		Setempat
Rp690.000,00		
7. PNBP	Pemeriksaan	Setempat
Rp10.000,00		
8. Redaksi		
Rp10.000,00		
9. <u>Meterai</u>		
<u>Rp10.000,00</u>		
Jumlah		Rp910.000,00
(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)		

Catatan :

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Halaman 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Dpk.